



**PUTUSAN**

**Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Perumahan Permata Duta Blok A4, No. 3-4, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada YONI A. SETYONO, S.H.,M.H., FEBBY MUTIARA NELSON, S.H.,M.H., ABDUL TONI, S.H., LUDWIG KRIEKHOFF, S.H.,M.KN., MEDDY SETIAWAN, S.H., PUSPA PASARIBU, S.H. dan CHRISTINA DAELI, S.H., TIUR HENNY MONICA, SH., Para Staff Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum – Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), beralamat di Kampus Universitas Indonesia, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**m e l a w a n**

**PLAN INDONESIA**, berkedudukan di Menara Duta Building, 2nd & 6th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta 12910, yang diwakili oleh **JOHN MC DONOUGH**, selaku Direktur Plan Indonesia-Country Office, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASIDO M. PANJAITAN, MARTIN P. NAGEL, LEONIVE SIMAMORA, Para Advokat, yang beralamat di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 34, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 1, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai riwayat pekerjaan di Plan Indonesia PU (Program Unit) Aceh sejak Agustus 2006 dengan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk kurun waktu dari Agustus 2006 sampai dengan Juni 2009. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2009 Penggugat diangkat sebagai Permanent Staff Plan Indonesia PU Kebumen, namun sejak tanggal 1 Desember 2010 Penggugat mengundurkan diri dari Plan Indonesia PU Kebumen sebagai salah satu syarat untuk mengambil peluang kerja di Plan Indonesia Country Office yang berlokasi di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat bekerja di Plan Indonesia Country Office berdasarkan Perjanjian kerja Waktu tertentu (PKWT) untuk kurun waktu dari tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan 7 Desember 2011 dengan jabatan sebagai Girl's Football Project Officer dengan mendapat upah sebesar Rp.4.725.000,00/bulan;
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011 PKWT Penggugat dengan Tergugat diputuskan sepihak oleh pihak Tergugat sebelum PKWT tersebut berakhir waktunya;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat diminta mengundurkan diri dari Plan Indonesia Country Office, namun Penggugat menolak karena alasan pemutusan kontrak yang dituduhkan oleh Tergugat tidak benar;
5. Bahwa Penggugat tidak berkeberatan PKWT-nya diakhiri, sepanjang hak-hak Penggugat sebagai pekerja PKWT diberikan, yakni sebesar upah pekerja dari sisa kontrak yang seharusnya (sebesar 10 bulan upah). Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 62 jo. Pasal 61 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 62 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan :

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan

Hal. 2 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Pasal 61 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan :

Perjanjian berakhir apabila :

- a. pekerja meninggal dunia;
  - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  - c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 jo. Pasal 51 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 10 bulan upah, yakni 10 x Rp. 4.725.000,00 = Rp. 47.250.000,00 ( empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah membawa permasalahan ini kepada mediator Hubungan industrial DKI Jakarta dan telah mendapatkan Anjuran No.81/ ANJ/D/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011, namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung melaksanakan Anjuran dari mediator tersebut;
8. Bahwa karena dalam gugatan perkara ini nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Maka berdasarkan semua hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dihitung sejak awal bulan Maret 2011;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 10 bulan upah, yakni 10 x Rp. 4.725.000,00= Rp 47.250.000,00

4. Biaya perkara susah sesuai dengan ketentuan;  
atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 40/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 05 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 04 Maret 2011;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 02 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 05 September 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 September 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 5 Tahun 2004) menentukan bahwa: Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Pasal 30 huruf b UU Mahkamah Agung)
- A. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara No.40/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. dalam putusan tertanggal 5 Juli 2012 halaman 17-18 yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan Tergugat melakukan pembatalan kontrak kerja kepada Penggugat sebelum berakhirnya kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pasal 1328 KUHPerdara dengan alasan Penggugat telah melakukan proses penipuan dengan cara memalsukan surat kwitansi pembayaran live-in allowance untuk keuntungan pribadi (bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13, diketahui bahwa Penggugat telah menerima uang live in dari Tergugat dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan November 2010, akan tetapi berdasarkan bukti T-6 berupa surat pernyataan dari Sdr. Riyadi, diketahui bahwa selama Penggugat menggunakan rumahnya sebagai tempat penginapan (live in), Penggugat hanya membayar biaya live-in untuk bulan Agustus dan September 2009 yaitu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan untuk bulan Oktober 2009 sampai dengan November 2010 Penggugat belum membayar biaya penginapannya;

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut diatas, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan karena pertimbangan tersebut cenderung prematur, tidak relevan dan kurang cermat. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang membenarkan alasan pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi berdasarkan tuduhan adanya Pelanggaran oleh Pemohon Kasasi berupa penyelewengan dana milik Termohon Kasasi, adalah kurang tepat, karena kejadian sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi tersebut terjadi antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan November 2010, sedangkan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Kontrak Kerja (PKWT) tertanggal 8 Desember 2010 dengan periode waktu dari tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan 7 Desember 2011.

Selain itu, tuduhan penyelewengan dana milik Termohon Kasasi haruslah dibuktikan terlebih dahulu di persidangan pidana dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), karena hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pidana yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan Termohon Kasasi tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut diatas dapat dikategorikan "Salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya".

- B. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara No. 40/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. dalam putusan tertanggal 5 Juli 2012 halaman 18 alinea 3 yang menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Penggugat mengakui

Hal. 6 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut diatas pada tanggal 17 Februari 2012 dalam agenda dengar pendapat dugaan fraud (kecurangan) di PU Kebumen (vide bukti T-7)". Bahwa tidak benar Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Termohon Kasasi. Selain itu, bukti T-7 adalah sebuah notulensi rapat yang dibuat sepihak oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah menilai fakta dan memahami ketentuan hukum secara kurang cermat sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum dan amar putusannya pun menjadi kurang cermat sekaligus merupakan suatu kekeliruan hukum (rechtdwaling).

- C. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara No. 40/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. dalam putusan tertanggal 5 Juli 2012 halaman 19 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan angka 3 point 3 Code of Ethics Plan Indonesia on Preventing Corruption, Collusion and Fraud sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, meskipun perbuatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat tidak dalam kontrak kerja, melainkan dalam kurun waktu sebelumnya yaitu pada periode Penggugat menjadi karyawan Tergugat di PU Kebumen, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak akan melakukan ikatan kontrak kerja dengan Penggugat apabila perbuatan tersebut diketahui oleh Tergugat sebelumnya, sehingga oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa pembatalan kontrak kerja antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 04 Maret 2011 cukup beralasan;

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut diatas, Pemohon Kasasi tidak sependapat karena pertimbangan tersebut tidak tepat, tidak relevan dan kurang cermat Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berangkat dari pemahaman yang kurang tepat yaitu menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan angka 3

Hal. 7 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3 Code of Ethics Plan Indonesia on Preventing Corruption, Collusion and Fraud (yakni melakukan penipuan dengan cara memalsukan kwitansi pembayaran; dimana menurut UU Ketenagakerjaan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai melakukan kesalahan berat) tanpa didasarkan adanya Putusan Hakim Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan hal tersebut, dimana jelas hal ini adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal yang pada gilirannya hal ini menjadikan pemahaman selanjutnya dari Majelis Hakim dalam menilai fakta semakin tidak berdasar hal mana terlihat dari pernyataan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa "meskipun perbuatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat tidak dalam kontrak kerja, melainkan dalam kurun waktu sebelumnya yaitu pada periode Penggugat menjadi karyawan Tergugat di PU Kebumen, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak akan melakukan ikatan kontrak kerja dengan Penggugat apabila perbuatan tersebut diketahui oleh Tergugat sebelumnya."

Bahwa penilaian Majelis Hakim a quo jelas suatu kekeliruan yang tidak mungkin terjadi seandainya Majelis Hakim bersikap cermat dalam memeriksa dan menganalisis fakta yang ada. Pemahaman Majelis Hakim dalam menilai perkara ini telah disusun di atas suatu dasar yang keliru sehingga semua pemahaman lanjutannya menjadi semakin tidak tepat dan jauh dari kebenaran.

Adalah suatu kekeliruan dimana dikatakan oleh Majelis Hakim bahwa dapat dipastikan Tergugat tidak akan melakukan ikatan kontrak kerja dengan Penggugat apabila perbuatan tersebut diketahui oleh Tergugat sebelumnya. Jelas di sini Majelis Hakim telah menilai fakta secara tidak cermat. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat kontrak kerja (PKWT) tertanggal 8 Desember 2010, status Pemohon Kasasi adalah karyawan tetap (permanent staff) Termohon Kasasi PU Kebumen, namun karena Pemohon Kasasi ingin bisa dekat dengan keluarganya maka Pemohon Kasasi mengambil peluang kerja di Termohon Kasasi Country Office yang berlokasi di Jakarta, meskipun Pemohon Kasasi dengan berat hati harus rela melepaskan status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak karena hal itu menjadi salah satu syarat agar Pemohon Kasasi dapat peluang kerja di Country Office.

Hal. 8 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan logika berfikir yang disusun oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan di atas Pembanding menjadi sangat heran. Apakah benar dalam hal ini Majelis Hakim sekedar tidak cermat atau memang bersikap berat sebelah (melanggar prinsip imparial) yaitu dengan memilah-milah fakta seraya memutar balikkan pemahaman atas fakta tersebut? Semoga tidak.

D. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara No. 40/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. dalam putusan tertanggal 5 Juli 2012 halaman 20 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan angka 3 point 3 Code of Ethics Pion Indonesia on Preventing Corruption, Collusion and Fraud, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat tidak wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 10 bulan upah yang berjumlah Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut diatas, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan karena pertimbangan tersebut tidak tepat, tidak relevan dan kurang cermat. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan diatas yang pada pokoknya adalah bahwa perbuatan yang dituduhkan Termohon Kasasi tersebut terjadi di luar periode Kontrak Kerja (PKWT) tertanggal 8 Desember 2010 dan tidak/belum ada Putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Selain itu, selama Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak Kerja) tertanggal 8 Desember 2010, Pemohon Kasasi telah bekerja secara baik dan tidak pernah sekalipun melakukan pelanggaran atas Kontrak Kerja yang telah disepakati.

Hal. 9 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di lain sisi, selama Pemohon Kasasi bekerja sebagai Permanent Staff Plan Indonesia PU Kebumen, Pemohon Kasasi pun tidak pernah ada diberikan surat peringatan pertama, kedua dan/atau ketiga terkait dengan tuduhan pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut oleh Termohon Kasasi. Seandainya pun benar perbuatan sebagaimana tuduhan Termohon Kasasi tersebut baru diketahui setelah Pemohon Kasasi mengundurkan diri sebagai Permanent Staff Plan Indonesia PU Kebumen, sejogjanya Termohon Kasasi mengajukan tuntutan tersendiri dan tidak dapat serta merta begitu saja menghilangkan apa yang seharusnya menjadi hak dari Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Penggugat telah melakukan perbuatan penipuan atau penyelewengan yang melanggar ketentuan angka 3 point 3 dari Code Of Ethic Plan Industria On Preventing Corruption Collusion and Fraud, oleh karenanya beralasan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan tanpa mendapat uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat :  
**HERMANSYAH** tersebut;  
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **20 FEBRUARI 2013** oleh **H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.**, dan **H.BUYUNG MARIZAL, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ket u a,  
Ttd/DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH Ttd/H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.  
Ttd/H.BUYUNG MARIZAL, SH., MH

Panitera Pengganti  
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 11 dari 10 hal.Put.Nomor 736 K/Pdt.Sus/2012